

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jumlah perkara tindak pidana korupsi di Tanah Air dari Januari hingga Agustus 2011 mencapai 1.018 kasus. Kasus tersebut, merupakan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Negeri, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Indonesia hingga tahun 2012. Dalam dua tahun terakhir, indeks persepsi korupsi Indonesia versi Transparency International (TI) berada pada angka 2,8 dengan rangking 110 dari 178 negara pada tahun 2009 dan angka 2,8 dengan rangking 110 dari 180 negara terkorup pada tahun 2010. Sedangkan versi Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC), Indonesia memiliki indeks persepsi korupsi 8,32 pada tahun 2009 dan 9,10 pada tahun 2010, serta menempatkannya sebagai Negara terkorup di Asia yang berada di bawah Vietnam dan Filipina (Nirwanto, 2011).

Hasil pemantauan selama tahun 2011, menunjukkan bahwa kasus-kasus korupsi banyak bermunculan di seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat 10 provinsi yang sangat dominan dalam munculnya kasus korupsi, lima provinsi diantaranya yang paling tinggi tingkat korupsinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Daftar Provinsi dengan Tingkat Korupsi Tertinggi

PROVINSI	Jumlah Kasus
Jawa Timur	33 Kasus
NTT	32 Kasus
NAD	31 Kasus
Maluku	29 Kasus
Jawa Tengah	26 Kasus

Hal itu diungkapkan, Eko Haryanto, Koordinator Devisi Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jawa Tengah, sesuai dokumen ICW 2012, dalam judul ‘Tren Penegakkan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi 2011’. Banyaknya kasus ternyata membawa pengaruh pada tingginya potensi kerugian negara yang ditimbulkan hingga mencapai Rp 657,7 miliar. Berdasarkan data Transparency International Indonesia masalah korupsi dapat dikategorisasikan tidak teratasi dengan baik sehingga menempatkan Indonesia di peringkat 100 dari 183 negara pada 2011 dalam Indeks Persepsi Korupsi (Haryanto, 2012).

Perilaku korupsi sudah merata mulai dari pusat sampai daerah. Saat ini skala korupsi jauh lebih luas, lebih sistematis, dan lebih canggih. Praktek korupsi yang meningkat telah menjadi masalah yang serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia, terutama di lembaga Kejaksaan yang berwenang sebagai Penuntut Umum dan Penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan. Bahkan lebih luasnya skala praktek korupsi yang terjadi di Indonesia sudah berada di level mahasiswa.

Sebagai seorang mahasiswa, penulis dapat melihat kecenderungan perilaku korupsi ini dari beberapa hal, misalnya mencontek saat ujian, menitipkan absen kehadiran perkuliahan pada teman yang lain, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) suatu program/kegiatan dengan penuh rekayasa ataupun eksistensi berlebihan pada sebuah kegiatan dengan urgentsitas terhadap kegiatan tersebut hampir mendekati nol.

Dari sebuah artikel online mengenai benih-benih korupsi dikalangan mahasiswa perilaku mencontek menjadi salah satu pembahasan utama. Dari enam mahasiswa yang telah diwawancarai, lima diantaranya menjawab pernah melakukan aksi menyontek. Misalnya saja, Afandi, Mahasiswa Fakultas Hukum ini, mengaku membuka buku ketika ujian karena takut nilainya anjlok. Demi nilai, berbuat curang pun dihalakan. Padahal perbuatan curang itu termasuk tindakan korupsi yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 UU No 20 Tahun 2001. Walaupun menyontek bukanlah korupsi kelas tinggi, namun kebiasaan itu dapat bersarang hingga di dunia kerja kelak (IDENTITAS UNHAS, 2012).

Fakta lain terjadinya kecenderungan melakukan korupsi dikalangan mahasiswa ialah proses organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan dibentuk dan didasari untuk menunjang *soft skill* mahasiswa seperti menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi yang memang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Kemendiknas maupun Statuta Perguruan Tinggi. Jika dipahami, sebetulnya banyak keuntungan positif dalam mengikuti atau berproses di organisasi mahasiswa (ormawa). Hanya saja ada sisi negatif yang

mungkin terkadang dilupakan, diantaranya di dapatkan dari proses pengelolaan seseorang (mahasiswa) selama di ormawa, mulai dari pencalonan sebagai ketua dalam struktural ormawa, penyusunan struktur organisasi, pembuatan proposal kegiatan, pencairan dana kegiatan ormawa, pengalokasian dana kemahasiswaan dari dekanat atau rektorat, pertanggungjawaban kepengurusan dan sebagainya (Yogasara, 2011). Dari rentetan yang disebutkan semuanya tidak lepas dari praktik KKN. Dan menurut hasil pengalaman diskusi dengan mahasiswa senior yang masih aktif di ormawa di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia, didapatkan kesimpulan bahwa benar sebagian besar ormawa mempunyai celah besar bagi mahasiswa belajar ber-KKN secara otodidak yang berasal dari praktik-praktik kerja selama di ormawa (Kompasiana, 2011).

Mahasiswa yang senantiasa meneriakkan korupsi, tindak ketidakadilan yang dilakukan oleh koruptor, seharusnya juga berani meneriakkan kata tidak untuk benih-benih korupsi di lingkungan perkuliahan. Namun ternyata masih dapat kita jumpai

di pertengahan Januari tahun 2012, seorang Mahasiswi Fakultas Ekonomi Unhas, menenteng sebuah bingkisan, yang menurut pengakuannya bingkisan itu merupakan wujud ucapan terima kasih karena namanya ada di deretan penerima beasiswa BKM . Tentunya, Sinta (nama samaran) khusus membawakan bingkisan kue itu pada salah seorang pegawai yang telah memudahkannya menerima BKM.

Umumnya, orang menilai gambaran perilaku Sinta ini bukanlah hal yang aneh. Tapi sejatinya, perilaku tersebut adalah korupsi kecil-kecilan atau benih-benih perilaku korupsi. Boleh dikatakan, untuk memudahkan keinginannya

tercapai, ucapan terima kasih sama esensinya dengan pelicin atau sogokan (IDENTITAS UNHAS, 2012).

Dunia perguruan tinggi merupakan tempat persemaian mendidik dan melatih mahasiswa menjadi manusia yang memiliki daya nalar tinggi, analisis tajam dan luas sebelum mereka benar-benar diterjunkan didunia kerja atau dimasyarakat. Melalui perkuliahan selama bertahun-tahun baik secara struktural, non struktural maupun berinteraksi dengan para dosen dan pakar dalam dan luar kampus, demi membentuk mahasiswa menjadi manusia unggul dalam penguasaan ilmu (Syukri, 2009).

Sementara masalah moral para mahasiswanya, perguruan tinggi tidak memberikan perhatian khusus sebab dilihat dari struktur kurikulum, tidak ada matakuliah yang membahas masalah etika, kajian keagamaan dan isu-isu aktual sekitar pembentukan kepribadian mahasiswa yang lebih baik. Kecuali dibahas secara sepintas dalam matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*). Artinya perguruan tinggi tidak memiliki tanggungjawab penuh terhadap baik atau buruknya perilaku mahasiswa.

Jika ada di antara kaum intelektual (baca mahasiswa atau alumni) memiliki moral atau akhlak terpuji, maka prestasi kepribadian yang mulia itu bukan karena kuliah di perguruan tinggi melainkan karena faktor keunggulan dan perjuangan diri mahasiswa dan latar belakang keluarganya (Syukri, 2009). Perguruan tinggi hanya menekankan penguasaan keilmuan dan tidak mengajarkan bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan sesama lawan jenis, bergaul dengan dosen atau mahasiswa senior, hormat kepada orang tua, melakukan kegiatan ibadah dengan

khusu', dan sebagainya. Namun masyarakat tetap menaruh harapan besar pada perguruan tinggi sebagai tempat latihan dan pendidikan putra-putrinya sebagai kaum intelektual yang memiliki ilmu tinggi dan moral yang terpuji (Syukri, 2009). Pernyataan diatas sama halnya dengan tidak melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun, yang salah satu implikasi nyata ialah dengan tidak menganut perilaku korupsi.

Korupsi adalah sebuah tindakan aksi atau perilaku manusia. Manusia pada dasarnya adalah mahluk yang berhasrat, dan bukan mahluk yang bermoral. Hasrat ada dan eksis dalam detak jantung peradapan manusia. Sedangkan moral atau moralitas adalah sebuah kutub untuk mengendalikan hasrat manusia, berfungsi untuk menciptakan keseimbangan sebagai "manusia". Hasrat yang berlebihan akan berubah menjadi ketamakan. Sejatinya, sifat tamak dipengaruhi tingkat religiusitas. Bila seseorang memiliki tingkat keberagamaan yang lebih matang daripada umumnya masyarakat, kecenderungan melakukan korupsi juga kecil.

Agama diyakini datang dari Tuhan yang membawa nilai etis bagi penganutnya. Sedangkan korupsi adalah produk dari aktualisasi manusia itu sendiri yang tidak memiliki nilai etis. Bahkan korupsi sebagai biang kerok rusaknya sendi perekonomian sebuah bangsa. Pelaku agama selalu menyandarkan kepada Tuhan, dan yang melakukan akan mendapatkan pahala. Sedangkan korupsi menyandarkan pada kepentingan individu manusia itu sendiri (memperkaya diri).

Dengan kata lain, korupsi dilatar belakangi oleh aspek perilaku individu itu sendiri. Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan

korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Salah satu penyebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi ialah ajaran-ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar (Paramita, 2007). Dalam berperilaku korupsi ada unsur-unsur mutlak yang dapat dijumpai pada setiap tindakannya. Unsur-unsur mutlak tersebut ialah adanya tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku, dalam hal ini dapat melanggar moral (aspek agama), etika (aspek profesi), ataupun peraturan perundang-undangan (aspek hukum).

Adanya kesenjangan pemahaman agama dan perilaku agama yang terjadi dimasyarakat kita, menunjukkan adanya pemahaman yang salah dalam praktik agama yang hanya menekankan hal-hal yang bersifat ritual. Beragama bukan saja urusan manusia dengan Tuhannya. Tetapi juga berkaitan dengan komitmen kepada Tuhan dan kepada manusia. Dua hal ini tidak terpisah. Ketika kita bekerja misalnya, sebenarnya menjalankan perintah Tuhan. Perilaku saat bekerja harus mencerminkan nilai ketuhanan. Tidak maling, korupsi, risywah (suap) mark-up, dzulm dan lainnya. Seseorang yang mengaku beragama tetapi melakukan korupsi, mark-up, suap dan lainnya sebenarnya tidak beragama. Karena perbuatan korupsi, mark-up, risywah merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama.

Maka komitmen kepada Tuhan dan kemanusiaan adalah poros untuk mengevaluasi perilaku kita. Dengan meminjam teori cermin dari sosok al-Ghozali, aktivitas kemanusiaan yang tidak diterangi cahaya keilahian bagaikan orang yang berjalan di lorong yang gelap. Sebaliknya, orang yang rajin beribadah kepada Allah, tetapi tidak menumbuhkan nilai agung ketuhanan di dalam dirinya.

Korupsi dan perilaku menyimpang masih berjalan maka ia bagaikan iblis. Dengan demikian beragama tidak sekedar meyakini keberadaan Tuhan, tetapi yang lebih penting juga bagaimana keyakinan kita tentang keberadaan Tuhan harus mempunyai implikasi terhadap diri dan lingkungan sosial. Karena kecenderungan agama hanya dijadikan sebagai sikap menutupi kebusukan (topeng) dirinya sedang menjalar dalam diri pemimpin kita sehingga perilakunya tidak mencerminkan nilai agama.

Dengan adanya fenomena tersebut, tingkat religiusitas seseorang turut berperan penting dalam Kecenderungan perilaku korupsi. Oleh sebab itu, merupakan tanggung jawab pemerintah dan segenap instansi terkait termasuk lembaga-lembaga pendidikan untuk terus berupaya dalam memberantas maupun mencegah terjadinya praktek tindakan korupsi yang tentunya akan berdampak buruk terhadap sistem pemerintahan maupun degradasi moral bangsa, bahkan ada pepatah mengatakan *"kalau harta yang hilang kita masih bisa mencarainya, namun kalau kita kehilangan moral bangsa ini, kemana kita akan mencari"*. Fakta-fakta tersebutlah yang membuat penulis merasa bahwa perilaku korupsi merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dari tinjauan Psikologi. Sehingga penulis mengambil judul **"Hubungan Antara Tingkat Religiusitas Dengan Intensi Perilaku Korupsi Pada Mahasiswa"**.

I.2 Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya membawa suatu uraian masalah dimana penelitian ini akan berjalan. Melihat definisi dari korupsi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi berarti busuk; palsu;

suap. Korupsi seringkali dilihat sebagai sesuatu yang terkait dengan factor ekonomi, hukum, politik, dan kekuasaan, dan sangat jarang dikaitkan segi yang lain, yaitu suatu dimensi yang melekat pada manusia, khususnya dimensi perilaku (Salama, 2010).

Korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Berkaitan dengan definisi tersebut, jelas terlihat bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik saja tetapi juga menyangkut aspek perilaku manusia yang menjadi bahasan utama dari ilmu psikologi (Salama, 2010).

Penjelasan mengenai munculnya perilaku spesifik dalam diri individu dijelaskan oleh Ajzen dalam bentuk teori yang dinamakan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*).

Teori ini berusaha untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Dalam teori perilaku terencana, faktor utama dari suatu perilaku yang ditampilkan individu adalah intensi untuk menampilkan perilaku tertentu (Ajzen, 1988, dalam Mega, 2010). Intensi diasumsikan sebagai faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. Sehingga konstruk yang digunakan dalam menyusun aitem-aitem berbasis TPB selayaknya diperoleh dari studi pendahuluan.

Tentunya terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam berperilaku. Salah satunya ialah agama. Agama adalah keyakinan yang telah dibawanya sejak lahir dan tumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Agama

merupakan salah satu benang merah yang menjadi dasar karakteristik seseorang dalam berperilaku. Nasution (1986) menyatakan bahwa agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Berdasarkan pada istilah agama dan religi muncul istilah religiusitas. Dalam psikologi konsep ini sering disebut sebagai religiusitas. Hal ini perlu dibedakan dari agama, karena konotasi agama biasanya mengacu pada kelembagaan yang bergerak dalam aspek-aspek yuridis, aturan dan hukuman. Sedangkan religiusitas lebih pada aspek ‘lubuk hati’ dan personalisasi dari kelembagaan tersebut (Shadily, 1989). Mangunwijaya (1982) juga mengutarakan definisi mengenai Agama yang menurutnya merujuk pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban sedangkan religiusitas mengacu pada aspek religi yang dihayati oleh individu di dalam hati (Psychologymania, 2012).

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan definisi religiusitas sebagai suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Dengan melihat beberapa faktor munculnya sebuah perilaku tertentu, maka peneliti ingin mencoba melakukan identifikasi pada aspek-aspek yang membuat seseorang memunculkan perilaku spesifik. Berdasarkan masalah dan fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin mengambil fokus penelitian pada Tingkat Religiusitas, apakah variable tersebut berpengaruh dalam muncul atau tidaknya kecenderungan seseorang melakukan sebuah tindakan. Dan pada kesempatan penelitian ini, peneliti memilih tindakan korupsi sebagai target perilaku seseorang yang akan diukur. Oleh karena itu, dalam

penelitian ini Tingkat Religiusitas menjadi variable X dan Intensi Perilaku Korupsi menjadi variable Y.

I.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1.3.1 Intensi Perilaku Korupsi

Intensi merefleksikan keinginan individu untuk mencoba menetapkan sebuah perilaku tertentu. Dalam aplikasi konstruk *Theory of Planned Behavior* (TPB), kekhususan intensi itu tampak dalam empat elemen yang membatasinya, yaitu tindakan, sasaran, situasi dan waktu (Ajzen, 1988, dalam Mega, 2010). Oleh karena intensi merupakan kelanjutan dari sikap individu terhadap suatu objek sekaligus prediktor bagi terlaksananya sebuah perilaku, dan dapat disimpulkan bahwa suatu sikap memungkinkan untuk diimplementasikan menjadi perilaku nyata bilamana intensi yang dimunculkan memiliki keempat elemen diatas.

1.3.2 Tingkat Religiusitas

Glock dan stark (1966) mendefinisikan religiusitas sebagai “Komitmen religius (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut”(Kurniawan 2007). Religiusitas dapat diartikan pula dengan ketaatan, kesolehan perilaku dan keyakinan seseorang di dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya, yang diwujudkan dalam kehidupan manusia sehari-hari yang berkaitan dengan ibadah (Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, 2008).

Terdapat lima dimensi yang mendasari individu dalam religiusitas, diantaranya: ideologis atau keyakinan (religious belief), ritualistik atau peribadatan (religious practice), eksperiensial atau pengalaman (religious feeling), intelektual atau pengetahuan (religious knowledge), dan konsekuensial atau penerapan (religious effect) (Glock dan Stark, 1966).

Dalam memahami perilaku korupsi, penulis menggunakan mahasiswa sebagai populasi maupun subjek penelitian, dengan alasan para mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa, yang sudah seharusnya segera dipersiapkan untuk menjadi bibit unggul pejuang pembangunan bangsa yang bebas dari perilaku korupsi. Peneliti memilih Universitas Airlangga Surabaya sebagai lokasi penelitian dan Unit Kegiatan Mahasiswa khususnya yang menjadi tempat penyebaran kuesioner penelitian.

I.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Apakah ada hubungan antara tingkat religiusitas dengan intensi melakukan korupsi pada seorang mahasiswa?”

I.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat religiusitas dengan intensi perilaku korupsi pada mahasiswa.

I.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para civitas akademik dan pihak perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan karakter dan penanganan perilaku etik moral mahasiswa.
2. Mengembangkan informasi mengenai kecenderungan perilaku korupsi ditinjau dari Tingkat religiusitas, sehingga dapat menambah referensi ilmiah di bidang Psikologi Sosial.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diperuntukkan sebagai kontribusi bagi mahasiswa, dalam menumbuhkan religiusitas sehingga para mahasiswa dapat menjadi lulusan yang memiliki bekal akhlak dan kualitas moral yang baik.
2. Dapat digunakan sebagai masukan bagi para orang tua dan pihak-pihak lembaga pendidikan yang terkait sebagai dasar pola penanaman bekal agama untuk mengurangi kecenderungan perilaku korupsi sejak dini.